



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi pendapatan petani, pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga gabah dan beras di tingkat produsen melalui penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah;
- b. bahwa harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah dan beras merupakan acuan pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri oleh pemerintah sebagai cadangan beras pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional berwenang menetapkan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
2. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa*.
3. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan Gabah dan/atau Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
4. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Gabah dan/atau Beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CBP.
5. Rafaksi Harga adalah pemotongan atau pengurangan harga Gabah dan Beras dari HPP Gabah dan Beras yang ditetapkan.
6. Rafaksi Harga Gabah dan Beras adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga Gabah dan Beras yang dijual ke Perum BULOG karena mutunya lebih rendah dari standar yang ditetapkan.
7. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
8. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

- (1) HPP Gabah dan Beras didasarkan pada kualitas Gabah dan Beras di:

- a. petani;
 - b. penggilingan; dan
 - c. gudang Perum BULOG.
- (2) Kualitas Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kadar air; dan
 - b. kadar hampa.
- (3) Kualitas Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. derajat sosoh;
 - b. kadar air;
 - c. butir patah; dan
 - d. butir menir.
- (4) HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) HPP Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pembelian Gabah atau Beras diluar ketentuan kualitas Gabah dan Beras yang ditetapkan dalam HPP, maka diberikan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
- (2) Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Rafaksi Harga Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

Pasal 4

Kepala Badan menugaskan kepada Perum BULOG untuk melakukan pembelian Gabah dan Beras berdasarkan HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 265.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN
RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

HPP GABAH DAN BERAS

A. GABAH

No.	Gabah	Kualitas (%)		HPP (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa	
1.	Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	Maks 25	Maks 10	5.000
2.	Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	5.100
3.	Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	6.200
4.	Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG	Maks 14	Maks 3	6.300

B. BERAS

No.	Beras	Kualitas (%)				HPP (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (Min)	Kadar Air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (Maks)	
1.	Beras di gudang Perum BULOG	95	14	20	2	9.950

Keterangan:

- Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (*wet basis*). Kadar hampa adalah kotoran;
- Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan pericarp, testa dan aleuron serta lembaga dari butir Beras;
- Butir patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh; dan
- Butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,



LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH DAN
RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

RAFAKSI HARGA GABAH DAN BERAS

A. GABAH

No.	Gabah	Kualitas (%)		Rafaksi Harga (Rp/Kg)	HPP (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa		
A.	Gabah Kering Panen (GKP) di Petani	Maks 25	Maks 10	-	5.000
1.	GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Petani	Maks 25	11 - 15	300	4.700
2.	GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Petani	26 - 30	Maks 10	425	4.575
3.	GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Petani	26 - 30	11 - 15	750	4.250
B.	Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	-	5.100
1.	GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Penggilingan	Maks 25	11 - 15	300	4.800
2.	GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Penggilingan	26 - 30	Maks 10	425	4.675
3.	GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Penggilingan	26 - 30	11 - 15	750	4.350
C.	Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	-	6.200
1.	GKG diluar kualitas -1 (GKG-1) di Penggilingan	14 - 18	4 - 6	500	5.700
2.	GKG diluar kualitas -2 (GKG-2) di Penggilingan	14 - 18	7 - 10	700	5.500
D.	Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG	Maks 14	Maks 3	-	6.300
1.	GKG diluar kualitas -1 (GKG-1) di gudang Perum BULOG	14 - 18	4 - 6	500	5.800
2.	GKG diluar kualitas - 2 (GKG-2) di gudang Perum BULOG	14 - 18	7 - 10	700	5.600

B. BERAS

No.	Beras	Kualitas (%)				Rafaksi Harga (Rp/Kg)	HPP (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (Min)	Kadar Air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (Maks)		
	Beras di gudang Perum BULOG	95	14	20	2	-	9.950
1.	Beras diluar kualitas -1	95	14	25	2	400	9.550
2.	Beras diluar kualitas -2	95	14	30	2	600	9.350
3.	Beras diluar kualitas -3	95	14	35	2	800	9.150
4.	Beras diluar kualitas -4	95	14	40	2	1.000	8.950

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

